



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR : 7 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH
DENGAN PELELANGAN TERBATAS

WALIKOTA SOLOK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota Solok tentang Tata Cara Pelaksanaan Penjualan Barang Milik Daerah dengan Pelelangan Terbatas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan daerah Provinsi Sumatera Tengah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Solok;
19. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Solok;

21. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Solok; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 4 Tahun 2011;
22. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Solok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012;
23. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
24. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Solok;
25. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Solok;
26. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia (KORPRI) Kota Solok;
27. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SOLOK TENTANG PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH DENGAN PELELANGAN TERBATAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Solok.
3. Walikota adalah Walikota Solok.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah kota Solok.
6. Panitia Penjualan Barang Milik Daerah Kota Solok yang selanjutnya disebut Panitia Penjualan adalah Panitia yang dibentuk dengan Keputusan Walikota bertugas memproses penjualan/ pelelangan Barang Inventaris Milik Daerah Kota Solok.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok.
8. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
9. Pengelola Barang Milik Daerah selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah Pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
10. Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut Pengguna Barang adalah pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
11. Penjualan adalah pengalihan Kepemilikan Barang Milik Daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.

Pasal 2

Pengaturan mengenai Tata Cara Pelaksanaan Penjualan Barang Milik Daerah dengan Pelelangan Terbatas bertujuan sebagai berikut:

- a. Untuk optimalisasi Barang Milik Daerah yang berlebih atau tidak dipergunakan/ dimanfaatkan dalam menunjang tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah;
- b. Secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dilakukan penjualan secara terbatas;
- c. Memberikan jaminan kepastian administrasi dan yuridis terhadap Barang Milik Daerah; dan
- d. Mewujudkan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan secara tertib, efektif dan efisien.

BAB II

PERSYARATAN PENJUALAN

Pasal 3

- (1) Penjualan Barang Milik Daerah dengan pelelangan terbatas dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Walikota.
- (2) Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Sisa bangunan;
 - b. Mesin dan Peralatan;
 - c. Hewan /ternak dan tumbuhan

d. Barang Inventaris lainnya.

Pasal 4

Penjualan sisa bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Bangunan yang rusak berat disebabkan oleh kondisi konstruksi bangunan gedung sangat membahayakan keselamatan jiwa dan mengakibatkan robohnya bangunan gedung tersebut;
- b. Bangunan yang rusak berat yang disebabkan oleh bencana alam;
- c. Bangunan sudah tua sehingga dikhawatirkan bangunan akan roboh;
- d. Faktor waktu karena adanya rencana pembangunan gedung pengganti pada tahun anggaran tertentu;
- e. Dalam rangka perluasan gedung akibat adanya pengembangan struktur organisasi atau kebutuhan prasarana kerja serta tersedianya anggaran pengganti;
- f. Bangunan tidak permanen yang dibuat untuk penampungan sementara.
- g. Penjualan tersebut dengan nilai limit paling tinggi Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah).

Pasal 5

Penjualan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Kendaraan roda 2 (dua) yang berumur 10 (sepuluh) tahun keatas
- b. Rusak berat dengan kondisi tidak dapat digunakan/manfaatkan lagi (besi tua).
- c. Penjualan tersebut, huruf a untuk beberapa kendaraan roda 2 (penggabungan) dengan nilai limit paling tinggi Rp.30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah)
- d. Penjualan tersebut, huruf b dengan nilai limit paling tinggi Rp.30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah)

Pasal 6

Penjualan Hewan /Ternak dan tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Hewan/ternak Ikan dengan kondisi telah afkir atau tidak produktif.
- b. Tumbuhan durian dengan kondisi telah menghasilkan buah (panen)
- c. Penjualan tersebut dengan nilai limit paling tinggi untuk huruf a dan b Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah)

Pasal 7

Penjualan barang inventaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d dilakukan dengan syarat sebagai berikut:

- a. Barang inventaris yang tidak sesuai lagi dengan kondisi kebutuhan struktur organisasi akibat adanya pengembangan tugas pokok dan fungsi organisasi atau kebutuhan prasarana kerja serta tersedianya anggaran pengganti pada tahun anggaran tertentu.
- b. Barang inventaris yang rusak berat dengan kondisi fisiknya tidak lebih dari 50% (lima puluh persen); dan
- c. Barang inventaris yang karena sifat dan fungsinya tidak dapat dilakukan penjualannya dengan lelang terbuka seperti inventaris rumah Walikota, Wakil Walikota, Ketua DPRD dan Inventaris yang harus disupervisi oleh unit kerja tertentu.

BAB III

TATA CARA PENJUALAN

Pasal 8

Penjualan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan cara:

- a. Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usul penjualan Barang Milik Daerah kepada Walikota serta pertimbangan aspek teknis, ekonomis dan yuridis.
- b. Walikota meneliti dan mengkaji pertimbangan perlunya Penjualan Barang Milik Daerah dari aspek teknis, ekonomis dan yuridis; dan
- c. Apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Walikota dapat menyetujui dan menetapkan Barang Milik Daerah yang akan dijual sesuai batas kewenangannya.

Pasal 9

Penetapan Harga Jual Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dilaksanakan oleh Panitia Penaksir/Penilai yang ditetapkan dengan keputusan walikota yang keanggotaannya terdiri dari unsur SKPD teknis terkait dengan tugas.

- a. Menilai/menaksir tentang Harga Barang Milik Daerah;
- b. Meneliti administrasi kelengkapan administrasi Barang Milik Daerah;
- c. Membuat berita acara dan menetapkan nilai jual Barang Milik Daerah; dan
- d. Mengusulkan penetapan nilai harga jual Barang Milik Daerah kepada Walikota.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Penjualan Barang Milik Daerah dengan pelelangan terbatas dilaksanakan oleh Panitia lelang khusus yang beranggotakan sebanyak 5 (lima) orang dibentuk dengan Keputusan Walikota.
- (2) Keanggotaan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan dokumen lelang
- b. Membuat daftar calon pembeli dan peserta lelang terbatas;
- c. Melakukan penjualan dan/ atau pelelangan terbatas terhadap Barang Milik Daerah;
- d. Membuat Berita Acara hasil lelang terbatas; dan
- e. Membuat laporan hasil lelang terbatas Barang Milik Daerah kepada Walikota.

Pasal 11

Hasil penjualan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 wajib disetor seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah sebagai penerimaan Daerah.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Peraturan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok
Pada tanggal 1 April 2016
WALIKOTA SOLOK,

dto

ZUL ELFIAN

Diundangkan di Solok
Pada tanggal 1 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK

Dto

HELMIYATI

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2016 NOMOR 07